



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1016/KPTS/408.12/2023

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA PENGGANTI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA KETRO KECAMATAN KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN.

- Membaca** : a Surat Camat Kebonagung tanggal 8 Desember 2023 Nomor 140/549/408 65/2023 Perihal Pemberhentian dan Usulan PAW Anggota BPD Desa Ketro,
b Surat Kepala Desa Ketro tanggal 8 Desember 2023 Nomor 140/935/408 65 10/2023 Perihal Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Ketro
- Menimbang** : a bahwa sehubungan dengan **KARIM** anggota BPD Desa Ketro Kecamatan Kebonagung telah diberhentikan dari jabatannya, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pergantian,
b bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD antar waktu menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati,
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa, Antar Waktu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 6 Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Meresmikan **MUHAMMAD MUHSIN** sebagai anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
- KEDUA** : Masa jabatan anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

